

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul "**Pelindungan Karya Seni Rupa di Ruang Publik Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang VARA (*Visual Artists Rights Act 1990*)**". Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat Rektor Universitas Pelita Harapan, DR. (HC) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.,Sc., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Pascasarjana dan mengajukan karya tulis ilmiah doktoral ini. Selanjutnya, ucapan penghargaan dan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan masukan dan arahan yang berharga terhadap naskah disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Valerine, JL Kriekhoff, S.H., M.A. selaku Promotor dan Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Co-Promotor sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan masukan yang sangat berharga terhadap naskah disertasi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Tak terlupakan, kepada para dosen pengajar yang telah mendedikasikan diri untuk membagikan ilmu yang berharga. Terimakasih dan apresiasi penulis haturkan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap staff Pascasarjana Universitas Pelita Harapan yang memfasilitasi pengurusan administrasi dan sarana prasarana terkait dengan persiapan berbagai tahapan sidang disertasi.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Oponen Ahli yaitu: Prof. Dr. Johanes Basuki, M.Psi, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. R. Widyopramono, S.H., M.M., M.Hum, dan Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan, kritik serta saran yang sangat berharga guna melengkapi kekurangan pada disertasi penulis.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Ibunda tercinta Ibu Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno yang sebentar lagi akan berusia 84 (delapan puluh empat) tahun serta Ayahanda Almarhum Prof. Dr. Eddie Noerhadi. Disertasi ini saya persembahkan bagi kedua orang tua saya. Secara khusus yaitu kepada suami terkasih Nursyah M. Pulungan, anak-anak tersayang Taufik Andradi dan Talissa Andhara serta menantu Ahkamul Hakim.

Terima kasih khususnya kepada saudara kembar penulis yaitu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., LL.M., beserta suami Bambang Siswadi Soegomo, kedua adik penulis yaitu Ir. Migni Miryasandra, S.H., LL.M. beserta suami Syaiful Zein, dan Dr. Darwin Cyril Noerhadi, MBA., dan istri Dr. Drg. Nia Ayuningtyas, atas perhatian disertai doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi program Doktor di UPH.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada para pematung di Bandung yaitu : Rita Widagdo, Sunaryo, Nyoman Nuarta diwakili oleh Ersat B. Amidarmo dan Ratih, Innes Indreswari serta George Timorason. Pematung lainnya yaitu Teguh Ostenrik dan Dolorosa Sinaga di Jakarta, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai serta berbagi pengalamannya dalam hal *'commissioning work'* patung di ruang publik, juga kepada pematung Iriantine Karnaya sehingga penulis memperoleh informasi penting guna melengkapi proses penulisan disertasi ini. Teriring ucapan terima kasih kepada Bapak Amich Alhumami, Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan di Bapennas, juga kepada Prof. Dr. Mundardjito dan Candrian Attahiyat selaku Tim Ahli Cagar Budaya, beserta Ibu Rucky Nellyta, Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya, Bapak Hubertus Sadirin serta Bapak Sukardi, Staff Cagar Budaya, Pusat Konservasi Cagar Budaya, Kota Tua yang telah memberikan informasi yang sangat penting dan berharga untuk disertasi penulis. Juga ucapan terima kasih kepada Andre Moedanton yang telah merampungkan audio visual tentang seni patung di ruang publik sebagai dokumentasi penting. Juga kepada Tun Riano Arnol Sandi L. Tobing dan Joel Taher yang telah bersedia meluangkan waktu meliput wawancara dengan para pematung di studio nya masing-masing. Tentu tidak lupa kepada Yessy, Ily, Bagus dan Indrana yang telah membantu meringankan beban penulis.

Penulis sangat berharap, sesuai dengan tujuan penelitian, kiranya disertasi ini dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi negara dan bangsa yang tercinta ini.

Jakarta, 21 Oktober 2017

Inda Citraninda Noerhadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	
KATA PENGANTAR.....	
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.1.1. Karya Seni di Ruang Publik atau (<i>Art in Public</i>)	31
1.1.1.1.Kategori Karya Seni.....	35
1.1.1.2. <i>The Public Commission</i> atau Karya Pesanan di Publik....	38
1.1.1.3. <i>The Private Commission</i> atau Pemesanan Pribadi/Swasta...	43
1.1.1.4.Memperoleh Karya Langsung dari Seniman	45
1.1.1.5.Pendekatan dan Pemilihan Seniman	46
1.1.2. Perkembangan Karya Seni di Ruang Publik di Indonesia.....	49
1.1.2.1.Eksploitasi Ciptaan Karya “ <i>Commissioning Art</i> ” dan Akses Masyarakat	66
1.1.2.2.Kontrak Pekerjaan ‘ <i>Commissioning Art</i> ’	69
1). Proses Pekerjaan Pemesanan Karya Seni ‘ <i>Commissioning Art</i> ’ di Ruang Publik.....	79
2). Metode dan Cara Bekerja ‘ <i>Commissioning Art</i> ’	80

3).	Kontrol Artistik	86
4).	Pihak-Pihak yang Terlibat di ‘ <i>Commissioning Art</i> ’ di Ruang Publik	92
	a.) Pemesan atau “ <i>Commissioner</i> ”	92
	b.) Seniman yang melakukan karya pesanan	93
	c.) Orang yang Memimpin atau Mengawasi Penyelesaian Seluruh Ciptaan	93
	d.) Orang yang Merancang Ciptaan	94
	e.) Hubungan Dinas dengan Instansi Pemerintah..	95
	f.) Produksi dan Pemasangan Karya Seni di Ruang Publik.....	98
1.1.3.	Perkembangan Karya Seni Pesanan di Ruang Publik di Barat	100
1.1.4.	“ <i>Per Cent for Art</i> ”, Setiap Sen untuk Seni	102
1.2.	Perumusan Masalah	109
1.3.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	109
1.3.1.	Tujuan	109
1.3.2.	Kegunaan Penelitian	110
1.4.	Sistematika Laporan Hasil Penelitian	112

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	LANDASAN TEORI	
2.1.1.	Teori Hukum Alam	117
2.1.2.	Teori Keadilan Kreatif (<i>Creative Justice</i>)	122
2.1.3.	Teori Hukum Responsif.....	124
2.1.4.	Teori Hukum Progresif	127

2.2.	Pengertian Hak Cipta	129
2.2.1.	Hubungan Pekerjaan ' <i>Commissioning Art</i> ' dengan Karya Arsitektural	132
2.2.2.	Subsistensi Hak Cipta	134
2.2.3.	Hak-Hak dari Pemegang Hak Cipta	137
2.2.4.	Jangka Waktu Pelindungan Hak Cipta	145
2.2.5.	Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta Dalam Karya Artistik.....	148
2.3.	Konsepsi Kepemilikan Hak Cipta, Authorship dan Ownership	149
2.3.1.	Teori Hukum Tentang Kepemilikan	150
2.3.2.	<i>Authorship</i> dan <i>Ownership</i>	154
2.3.3.	Pengalihan Hak Cipta	159
2.4.	LANDASAN KONSEPSIONAL	
2.4.1.	<i>New York Artists Authorship Rights Act</i> atau Undang-Undang Hak Pencipta Artists New York	165
2.4.2.	Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Karya Seni Pesanan.....	167
2.4.3.	Kekayaan Intelektual Karya Seni Pesanan	170
2.4.4.	<i>The Work for Hire Doctrine</i>	174
2.4.5.	Hak Ekonomi (<i>Economic Rights</i>)	177
2.4.6.	Hak Moral (<i>Moral Right</i>).....	179
	2.4.6.1.Dampak Undang-Undang Hak Moral (VARA) Bagi Seniman di Amerika Serikat.....	183

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Pengertian Metode Penelitian.....	190
------	-----------------------------------	-----

3.2.	Jenis Penelitian.....	195
3.3.	Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	199
3.4.	Pendekatan/ Instrumen Analisis.....	200
3.4.1.	Analisis yang digunakan.....	202

BAB IV ANALISA PEMBAHASAN

4.1.	Konsepsi Pengaturan Pelindungan Hak Cipta Bagi Seniman yang Melakukan ' <i>Commissioning Work</i> ' Khususnya Karya Seni Patung di Ruang Publik	203
4.1.1.	Undang-Undang Hak Cipta Indonesia	204
4.1.2.	Ketentuan Pidana Dalam Pelindungan Hak Cipta.....	208
4.1.3.	Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Legalitas	211
4.1.4.	Perbandingan Pengaturan Pelindungan Pekerjaan Karya Seni Patung ' <i>Commissioning Work</i> ' di Ruang Publik	218
	1) <i>Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886</i>	218
	2) Australian Copyrights Act.....	222
	3) New Zealand Copyrights Act.....	223
	4) Inggris	226
	5) Perancis	227
	6) Singapura	228
	7) USA : (<i>Visual Artists' Rights Act 1990</i>) / VARA 1990.....	232
4.1.5.	Beragam Ketentuan atau Provisi dan Pembatasan VARA.....	238
4.1.6.	Perbandingan VARA dan Undang-Undang Hak Cipta	

Nomor 28 Tahun 2014.....	243
4.2. Implementasi Pelindungan Hak Cipta Bagi Karya Seni Pesanan	
Patung di Ruang Publik	248
4.2.1. Tinjauan Berbagai Studi Kasus Karya Seni Pesanan atau	
‘ <i>Commissioning Art</i> ’ di Ruang Publik di Indonesia dan di	
Negara lain	249
4.2.1.1.Kasus Karya Perupa Tisna Sanjaya di Babakan	
Siliwangi	249
4.2.1.2.Kontroversi Karya Perupa Davy Linggar & Agus Suwage..	252
4.2.1.3.Seniman Sunaryo	257
1) Patung Soekarno Hatta	261
2) Monumen Perjuangan	262
4.2.1.4.Seniman Rita Widagdo	262
4.2.1.5.Seniman Nyoman Nuarta	266
4.2.1.6.Pematung Dolorosa Sinaga.....	271
4.2.1.7.Perupa Teguh Ostenrik	275
4.2.1.8.Seniman George Timorason	276
4.2.1.9.Pematung Innes Indreswari	282
4.2.2. Kasus-Kasus di Luar Negeri Sebagai Pembanding.....	282
4.2.2.1.Kasus <i>Serra versus The United States General</i>	
<i>Services Administration</i>	283
4.2.2.2.“ <i>The Letter Edged in Black Press</i> ” <i>Inc. versus Public</i>	
<i>Building Commission</i>	287
4.2.2.3. <i>Carter versus Helmsley-Spear</i>	291

4.2.2.4.	Kasus <i>Pavia versus 1120 Ave. of America's</i>	295
4.2.2.5.	Kasus <i>Martin versus City of Indianapolis (7th Cr. 1999)</i>	296
4.2.3.	Penyelesaian Putusan Pengadilan	298
4.2.3.1.	Hasil Putusan Pengadilan di Canada.....	300
4.2.3.2.	Sanksi-Sanksi	303
4.3.	Peran Pemerintah Terhadap Karya Seni Patung di Ruang Publik.....	304
4.3.1.	Pusat Konservasi Cagar Budaya-Kota Tua	305
4.3.2.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	310
4.3.3.	Sikap Pemerintah Dalam Menangani Kasus Patung Kontroversi...	315
4.4.	Kebijakan yang Sebaiknya ditempuh Indonesia Bagi Pengaturan Seni Patung di Ruang Publik.....	322
4.4.1.	Analisis Mengenai Penyebab tidak Efektifnya Pelindungan Hak Cipta di Indonesia.....	323
4.4.1.1.	Faktor Substansi / Aturan Hukum (<i>legal substance</i>)	326
4.4.1.2.	Faktor Aparat Penegak Hukum (<i>legal structure</i>)	331
4.4.1.3.	Faktor Budaya Hukum Masyarakat (<i>legal culture</i>).....	333
4.4.2.	Kebijakan Pengaturan yang Ideal Bagi Karya Seni Patung di Ruang Publik	346

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.....	349
5.2.	Saran-Saran	354

DAFTAR KEPUSTAKAAN	357
---------------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	406
Undang-Undang <i>Visual Artists Rights Act 1990</i> (VARA)	414
Riwayat Hidup Inda Citraninda Noerhadi	424

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbandingan VARA dan UUHC No.28/2014	243
Tabel 5.2	Daftar Karya Seni Patung Kontroversial di Indonesia	375
Tabel 5.3	Daftar Karya Seni Patung Kontroversi di Amerika Serikat	389

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Ilustrasi Karya Seni Patung Kontroversial di Indonesia	378
Gambar 5.2	Ilustrasi Kasus Karya Seni Patung di Luar Negeri	392
Gambar 5.3	Foto Bersama Pematung & Informan	393
Gambar 5.4	Karya – Karya Seni Pesanan ‘ <i>Commissioning Art</i> ’	401

DAFTAR SINGKATAN

ACA	: Australian Copyrights Act
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
API	: Asosiasi Pematung Indonesia
ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
ASRI	: Akademi Seni Rupa Indonesia
BAP	: Berita Acara Pemerintah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBC	: British Broadcasting Corporation
BKMB	: Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi
BKT	: Banjir Kanal Timur
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CAA	: College Art Association
CCF	: Central Culture Francis
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPKP3	: Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman,Pertanahan, dan Pertamanan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ECAP	: Environmental Compliance Assistance Programme
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
GKBI	: Gabungan Koperasi Batik Indonesia
GSA	: General Services Administration
GWK	: Garuda Wisnu Kencana
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
INKINDO	: Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
IPRs	: Intellectual Property Rights
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan Teknologi
ISI	: Institut Seni Indonesia
ITB	: Institut Teknologi Bandung

JSSP	: Jogja Street Sculpture Project
KAPOLWILTABES	: Kepala Polisi Wilayah Kota Besar
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LSMI	: Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam
MCCY	: Ministry of Culture Community and Youth –
MEC LTD	: Mitsubishi Estote Company LTD
MONAS	: Museum Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MURI	: Museum Rekor-Dunia Indonesia
NAC	: The National Art Council
NHB	: The National Heritage Board
OFA	: Olympic of Fine Art
PARX	: Public Art Exhibition
PAT	: Public Art Trust
PATIS	: The Public Art Tax Incentive Scheme
PBC	: PublicBuilding Commission
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
REDAS	: The Real Estate Developers’ Association of Singapore
RUU-APP	: Rencana Undang-Undang Anti Pornografi Pornoaksi
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pramong Praja
SG-50	: Singapore-50 Tahun
SOTA	: School of The Arts Singapore
SSK	: Satuan Setingkat Kompi
TIM	: Taman Ismail Marzuki
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
TNC-NP	: The Nouveaux Commanditaires - New Patrons
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRIPs	: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TSP	: Tim Sidang Pemugaran

UCC	: Universal Copyright Convention
UNCTAD	: United Nations Conference on Trade and Development
USAID	: United States Agency for International Development
UURI	: Undang-Undang Republik Indonesia
VARA 1990	: (Visual Artists Rights Act 1990)
WCT	: WIPO Copyrights Treaty
WIPO	: World Intellectual Property Organization
WTO	: World Trade Organization
YAPUSHAM	: Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia